

BAB III

PEMBAHASAN

I. Konsep Dasar *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* dalam bahasa Arab disebut juga *tafwidh*. Yang berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian *wakalah*. Menurut Syafi'i Antonio, *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.¹ Didalam *al-majallah* dijelaskan *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dengan dan dengan demikian ia dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang ia jalankan. Hal dimaksud menurut Syafi'i dan Hambali menjelaskan *wakalah* adalah pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama dia masih hidup.² Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat mengambil makna dari *wakalah* itu sendiri.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.120

² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.39

Wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. *Wakalah* dapat diartikan sempit dan luas, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Secara umum, *wakalah* dapat dilakukan untuk berbagai hal selama tidak melanggar ketentuan Islam. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pemberian kuasa tersebut menyangkut aspek-aspek ekonomi. Berbeda halnya ketika *wakalah* diterapkan pada dunia politik, maka pelimpahan kekuasaan tersebut akan berhubungan dengan dunia politik.

1. Landasan Hukum *Wakalah*

a. Al-Qur'an



“Dan Demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui

berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”(Al-Kahfi: 19)³

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...
“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Al-Baqarah: 283)⁴

b. Al- Hadist

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مالك في الموطأ)⁵

“Dari Rabi’ah bin Abi ‘Abd ar-rahman dari Sulaiman ibn Yasar bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hlm. 404, Q.S. Al-Kahf ayat 19

⁴ *Ibid*, hlm. 60, Q.S. Al-Baqarah potongan ayat 283

⁵ Malik bin Anas ra., *Al-Muwaththa’*, Beirut: Darul-Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 271

seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)⁶

c. Ijma

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta’awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.⁷

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa No. 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Wakalah tertanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000 M. Pertimbangan ekonomis yang diambil dalam pemutusan fatwa ini adalah bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah dan praktik wakalah pada Lembaga Keuangan Syari’ah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.⁸

2. *Rukun dan Syarat Wakalah*

Rukun wakalah terdiri dari pelaku akad, objek akad, dan shighah (ijab qabul).

⁶ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 182 No.70

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 122

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm.207-208

1) Pelaku akad, merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad. Yakni pemberi kuasa(*muwakil*) dan penerima kuasa(*wakil*). Syarat muwakil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Sedangkan syarat wakil adalah:

- a. Cakap hukum,
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.⁹

2) Objek akad(*At-Taukil*), merupakan tindakan yang dikuasakan. Syarat objek akad adalah perbuatan yang boleh digantikan oleh orang lain harus jelas, dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syari'at islam, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, pemberian gaji, dan lain-lain. Objek akad tidak dibolehkan pada ibadah

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang WAKALAH

badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta seperti zakat, shadaqah, dan haji.¹⁰

- 3) Shighah, merupakan pernyataan dari kedua belah pihak (ijab qabul). Penerimaan diri sebagai penerima kuasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.

3. *Jenis-Jenis Wakalah*

Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu *wakalah muthlaqah*, *wakalah muqayyadah*, dan *wakalah al-Aamah*. Pemberian kuasa secara muthlak tanpa batasan waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan *wakalah muthlaqah*. Sedangkan pemberian kuasa yang dibatasi waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan *wakalah muqayyadah*. Jadi pihak kedua bertindak atas nama pihak pertama untuk melaksanakan kuasa yang telah ditentukan. Sedangkan *wakalah al-Aamah* merupakan bentuk wakalah yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-muthlaqah.¹¹

II. Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan di KJKS BINAMA

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta:Pustaka Amani, 2007, hlm. 271

¹¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 38

Dalam operasionalnya didunia perbankan, akad *wakalah* sering digunakan untuk transaksi transfer, *Letter of Credit*, Inkaso, pembelian ATK, dan sebagai pelengkap pada akad pembiayaan. Akad *wakalah* diterapkan pada produk pembiayaan sejak KJKS BINAMA didirikan. Namun, dahulu akad *wakalah* masih satu kesatuan dengan akad *murabahah/ijarah*. Sejak dua tahun terakhir akad *wakalah* mulai dipisahkan dari akad pembiayaannya. Akad *wakalah* diterapkan pada produk pembiayaan tersebut sebagai akad pelengkap, karena banyaknya mitra pembiayaan di KJKS BINAMA sehingga tidak memungkinkan pihak KJKS BINAMA membelikan/menyewakan satu persatu kebutuhan mitra.

Adapun ketentuan *wakalah* dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul dalam *wakalah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
3. Akad *wakalah* pada KJKS dipergunakan antara lain dalam transaksi *murabahah*, selain itu digunakan pula pada transaksi KJKS lainnya yang berbasis imbalan (fee), seperti pengurusan haji, pengurusan biaya pengobatan,dll.

Pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA, akad *wakalah* digunakan untuk semua akad pembiayaan baik *murabahah* maupun *ijarah*.

I. Pembiayaan dengan akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.¹² Dasar hukum *murabahah* dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Tujuan mitra dalam akad ini karena dalam memenuhi kebutuhannya, mitra tidak mempunyai uang tunai untuk melakukan transaksi langsung dengan *supplier*. Akad *murabahah* ditujukan kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, pengadaan barang dagangan, bahan baku, barang modal, dan barang-barang yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Mitra dapat melunasi pembayaran barang tersebut dengan cara tunai atau mengangsur. *Murabahah* sebagai bentuk pembiayaan, secara syari’ah diatur

¹² Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009, hlm. 92

dalam oleh Dewan Syari'an Nasional-Majlis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Sedangkan ketentuan pembiayaan *murabahah* oleh BMT/KJKS adalah sebagai berikut:

- 1) KJKS menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada KJKS ditentukan berdasarkan kesepakatan KJKS dan anggota;
- 3) KJKS selaku penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya.
- 4) KJKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- 5) Dalam hal KJKS mewakilkan kepada anggota (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KJKS;
- 6) Dalam proses wakalah, agar memudahkan proses berjalan sesuai ketentuan, maka KJKS dapat menyediakan nota barang kosong atas nama KJKS yang diisi oleh supplier dan

diserahkan oleh anggota sebagai bukti kepemilikan telah berpindah kepada KJKS.

- 7) KJKS dapat meminta anggota untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh anggota;
- 8) KJKS dapat meminta anggota untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai KJKS;
- 9) Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode akad.

Penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan akad *murabahah* ini adalah dari pihak mitra, akad *wakalah* digunakan untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan bukan hak milik mitra dan untuk surat kuasa menjual(agunannya) apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan bagi pihak KJKS BINAMA, *wakalah* digunakan apabila KJKS tidak dapat membelikan barang saat akad *murabahah*. KJKS BINAMA memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli kebutuhan sesuai dengan yang diakadkan pada akad *murabahah*.

2. Pembiayaan dengan akad *Ijarah/ Ijarah Multijasa*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³ Produk pembiayaan dengan akad sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mitra menyewa rumah, ruko. Sedangkan akad ijarah multijasa digunakan pada produk pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, KJKS BINAMA memberikan sejumlah dana kepada mitra untuk keperluan pendidikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun ketentuan akad ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Ketentuannya dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut:

- 1) BMT dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan;
- 2) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
- 3) BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
- 4) BMT wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa yang sifatnya matedil dan struktural sesuai kesepakatan;

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117

- 5) BMT dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh anggota;
- 6) Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
- 7) Anggota tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian anggota ;

Sedangkan untuk *ijarah* multijasa ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) BMT dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;
- 2) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- 3) Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan Akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa, BMT dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee; Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *ijarah* adalah mitra yang membutuhkan objek sewa sedangkan mitra tersebut tidak

dapat membayar sewa sehingga KJKS BINAMA bertindak sebagai penyewa. Akad wakalah diterapkan ketika KJKS BINAMA tidak dapat membayarkan secara langsung kepada pemilik objek, sehingga KJKS BINAMA memberikan kuasa kepada mitra untuk membayarkan sewa tersebut dengan mencairkan sejumlah dana.

III. Antisipasi dan Solusi Terhadap Penyalahgunaan Akad Wakalah oleh Mitra Pembiayaan

Pemberian kuasa oleh KJKS BINAMA terhadap mitra pembiayaan terkadang disalahartikan oleh mitra. Dengan dana yang telah dicairkan bukan berarti mitra menggunakan dana tersebut sesuai kehendaknya. Walaupun secara wujud uang/dana tersebut telah berpindah kepada mitra, namun mitra harus tetap berpegang pada apa yang telah diakadkan. Hal ini bukan saja menjadi urusan mitra dengan Allah swt. tetapi juga hubungannya dengan KJKS BINAMA.

Dari data yang telah penulis peroleh menyebutkan bahwa di KJKS BINAMA masih terjadi penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan. Berikut ini adalah jumlah mitra yang menyalahgunakan akad *wakalah* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tahun	2009	2010	2011
Jumlah Mitra Pembiayaan	1.654	1.957	2.233
Mitra Yang Menyalahgunakan	11	10	11

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 terjadi penyalahgunaan akad wakalah sebanyak 11 mitra dengan total mitra pembiayaan sebanyak 1.654, jika diprosentasekan adalah sebesar 0,66%. Pada tahun 2012 mitra yang menyalahgunakan akad wakalah sebesar 1.957 mitra dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan 10 mitra yakni sebesar 0,51%. Sedangkan untuk tahun 2011, dari 2.233 mitra pembiayaan yang menyalahgunakan akad wakalah adalah sebesar 0,49% yaitu sebanyak 11 mitra.

Besarnya mitra yang menyalahgunakan akad *wakalah* dibanding dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya KJKS BINAMA dalam manajemennya terhadap penyalahgunaan akad. Penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra disebabkan oleh dua hal sebagai berikut.

1. Pembiayaan digunakan untuk menutup hutang di Bank/Koperasi lain¹⁴

Ketidakjujuran oleh mitra pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA dengan alasan khawatir tidak dicairkan menjadi salah satu sebab penyalahgunaan akad *wakalah*. Apalagi alasan yang dikemukakan oleh mitra pembiayaan adalah untuk menutup hutang/kewajibannya di Bank/Koperasi lain. Mitra merasa kondisinya yang buruk tersebut menghambat usahanya mencari dana di koperasi lain. Sehingga mitra menyampaikan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA

tujuan yang tidak sebenarnya dalam permohonan pengajuan pembiayaannya.

Tidak adanya *BI Checking* di KJKS BINAMA merupakan salah satu kendala bagi KJKS BINAMA untuk mengetahui *Black List*. Sehingga banyak calon mitra bermasalah yang mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA untuk menutup kewajibannya di Bank/Koperasi lain. Keterbatasan sumber daya insani yang ada di KJKS BINAMA juga tidak dapat mengontrol secara detail aktivitas yang dilakukan oleh mitra.

Padahal, jika mitra jujur terhadap tujuan pembiayaannya, KJKS BINAMA masih bisa mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh mitra pembiayaan.

2. Penggunaan pembiayaan oleh dua orang¹⁵

Penyalahgunaan akad *wakalah* oleh mitra pembiayaan juga disebabkan oleh penggunaan pembiayaan oleh dua orang. Artinya, mitra mengajukan pembiayaan atas nama dirinya saja. Namun dalam penggunaan dananya, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan pembayaran oleh orang-orang yang menggunakan dana tersebut. Sehingga mitra tidak menggunakan dananya sesuai dengan tujuan yang telah diakadkan.

Hal ini dapat diketahui ketika mitra mulai menunjukkan kelesuan dalam melaksanakan kewajibannya kepada KJKS

¹⁵ *ibid*

BINAMA yang akhirnya mengakui bahwa yang menggunakan dananya tidak hanya dirinya saja. Sehingga pembayarannya juga menunggu pembayaran dari teman-temannya yang menggunakan dana tersebut.

Dengan alasan yang disebutkan diatas, pihak manajemen KJKS BINAMA melakukan antisipasi sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan akad *wakalah* sebagaimana penurunan selama tiga tahun terakhir. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh KJKS BINAMA dalam penyalahgunaan akad *wakalah* oleh mitra pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan persyaratan yang spesifik pada produk pembiayaan.

Persyaratan yang ketat dan spesifik pada produk pembiayaan memberikan ruang gerak yang tidak terlalu longgar oleh mitra pembiayaan. Hal ini bukan berarti mempersulit mitra melakukan pembiayaan di KJKS BINAMA. Namun dengan adanya persyaratan yang spesifik dan berbeda pada produk pembiayaan mengurangi langkah mitra dalam ketidakjujurannya menyampaikan tujuan pembiayaannya. Misalnya pada produk pembiayaan pendidikan disebutkan bahwa syarat-syarat harus dilengkapi dengan keterangan rincian total biaya kebutuhan pendidikan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, surat keterangan telah diterima dilembaga pendidikan yang bersangkutan, dan nota

pembelian sarana pendidikan.¹⁶ Berbeda halnya dengan persyaratan pada pembiayaan lainnya. Dengan persyaratan yang spesifik, mitra tidak dapat menyampaikan permohonan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

2. Melakukan *Survey* terhadap mitra pembiayaan

Survey dilakukan oleh KJKS BINAMA dengan mendatangi calon mitra pembiayaan. Yang dilakukan saat *survey* adalah wawancara dan *asersi* dengan calon mitra pembiayaan. Pada umumnya, *survey* lebih ditekankan pada jaminan. Hal tersebut memang benar adanya. Namun bukan berarti tujuan penggunaan dana tidak dipedulikan saat *survey*. Beberapa data yang perlu digali saat *survey* dilakukan oleh KJKS BINAMA adalah:

- a. *Survey* terhadap identitas mitra. Meliputi data identitas diri dan keluarganya, data tempat tinggal, data kekayaan, data penghasilan dan pengeluaran.
- b. *Survey* terhadap tujuan dan penggunaan pembiayaan. Meliputi dana yang diajukan, Tujuan dijelaskan secara rinci, jangka waktu, dan sumber penggunaan.
- c. *Survey* terhadap sektor usaha mitra dan analisisnya.
- d. *Asersi* terhadap jaminan pembiayaan.

¹⁶ Brosur Pembiayaan Pendidikan KJKS BINAMA

Dari *survey* inilah KJKS BINAMA dapat mengetahui tujuan pembiayaan oleh mitra. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana, poin kedua dari *survey* tidak disepelekan oleh KJKS BINAMA.

3. Melakukan *supervisi* terhadap mitra pembiayaan

Berbeda halnya dengan *survey*, *supervisi/monitoring* dilakukan setelah terjadi akad atau setelah pencairan dilakukan. Tujuan dari monitoring adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebenaran penggunaan dana
- b. Mengikuti perkembangan usaha
- c. Memberikan bimbingan atau petunjuk untuk kemajuan usaha.

Pada saat pihak KJKS BINAMA mengunjungi mitra, pihak KJKS BINAMA meminta kuitansi atas pembelian barang/jasa sebagai bukti penggunaan dana yang diwakalahkan kepada mitra. Seperti pembelian motor, rumah, atau mobil. Namun hal ini tidak dapat dilakukan pada semua objek. Pada pembiayaan modal kerja untuk toko (klontong) misalnya, pihak KJKS BINAMA kesulitan untuk minta kuitansi atas barang-barang yang telah dibeli karena banyaknya barang dan mitra kerepotan untuk menuliskan satu-persatu.¹⁷ Sehingga tindakan lebih lanjut KJKS BINAMA adalah memantau usaha mitra.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA

4. Mempertimbangkan Poin ‘Tujuan Pembiayaan’ pada Lembar Rekomendasi

Pada lembar rekomendasi yang merupakan analisa pembiayaan disebutkan beberapa poin diantaranya adalah poin tujuan pembiayaan. Poin tersebut ditulis berdasarkan hasil survey. Walaupun tidak sepenuhnya keputusan pembiayaan dipertimbangkan dari poin ini, namun poin tersebut cukup berpengaruh dalam keputusan pembiayaan. Karena dari tujuan tersebut, KJKS BINAMA dapat mengetahui untuk apa anggota mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah diketahui tujuannya, KJKS Binama dapat menentukan akad yang cocok dengan tujuan pembiayaan tersebut.¹⁸

5. Menilai kewajaran tujuan pembiayaan dengan dana yang diajukan dalam pembiayaan.

Untuk menilai wajar tidaknya dana yang diajukan dengan kebutuhan mitra, KJKS BINAMA perlu meneliti analisis pembiayaan. Sehingga keputusan pembiayaan tidak hanya berpedoman pada agunan yang diberikan mitra. Beberapa tujuan analisa pembiayaan antara lain untuk menilai usaha debitur, menekan resiko, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Layak tidaknya pembiayaan dengan kebutuhan mitra dapat diketahui dari hasil *survey*. Antara nominal yang diajukan dengan

¹⁸ *ibid*

harga pasar, account officer sudah mengetahui nilai wajarnya. Sehingga pembiayaan yang dapat dicairkan adalah sekiranya cukup atau memenuhi kebutuhan mitra.¹⁹

6. Melaksanakan prosedur layanan mitra dengan mengisi formulir secara lengkap.

Pada saat awal mitra datang kepada KJKS BINAMA, layanan mitra menanyakan tujuan pengajuan pembiayaan. Walaupun hanya sekedar pernyataan tertulis atau administratif, hal ini dapat menunjukkan konsistensi mitra terhadap KJKS BINAMA terutama dalam hal tujuan pembiayaan. Sehingga pada saat permohonan tersebut ditindaklanjuti, dapat terlihat keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan solusi terhadap mitra yang sudah menyalahgunakan akad *wakalah* memang belum bisa diatasi oleh KJKS BINAMA. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan bagi KJKS BINAMA untuk menarik barang/jasa yang telah dibeli (yang tidak sesuai dengan akad) oleh mitra. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya, KJKS BINAMA lebih fokus pada pemantauan kewajiban pembayaran oleh mitra agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.²⁰

IV. Analisis

¹⁹ wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA

²⁰ *ibid*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara, penulis dapat mengambil analisis dari permasalahan yang ada. Bahwasannya penyalahgunaan akad (*wakalah*) kemungkinan bisa terjadi di bank/koperasi yang ada. Tidak terkecuali di KJKS BINAMA yang pada dasarnya memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun pemilahan terhadap masyarakat perlu diwaspadai agar tujuan koperasi/bank tidak hanya mensejahterkan masyarakat tetapi juga tepat guna. Sebagaimana ketika produk tersebut diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Dari hal tersebut, pembiayaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada *profit* dan *safety*. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam orientasi pembiayaan, yakni tepat guna, agar kesejahteraan berjalan optimal.

Walaupun penyalahgunaan belum bisa diatasi secara tuntas, namun resiko tersebut dapat dikendalikan. Sebagaimana KJKS BINAMA menerapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi penyalahgunaan akad (*wakalah*). Dari data yang telah penulis sampaikan, penurunan tingkat penyalahgunaan menunjukkan efektifnya strategi dan kinerja Sumber Daya Insani KJKS BINAMA. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Insani untuk memantau mitra pembiayaan yang begitu besar jumlahnya, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

Yang berperan dalam upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan akad *wakalah* meliputi layanan mitra, marketing, account officer, surveyor, komite pembiayaan, sampai kepala cabang. Namun yang paling

berperan adalah disaat dilakukannya survey terhadap calon mitra oleh surveyer, yang merupakan dasar digalinya informasi calon mitra pembiayaan. Pokok antisipasi terhadap penyalahgunaan akad wakalah terletak pada analisis pembiayaannya. Dengan analisis yang baik akan memberikan pengaruh pada hasil yang baik pula.

Berikut ini penulis sampaikan analisis SWOT terhadap KJKS BINAMA Semarang secara menyeluruh.

A. Aspek *Strenght* / Kelebihan

Kelebihan KJKS BINAMA sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah dalam operasionalnya adalah

1. Memiliki Sumber Daya Insani yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari pendidikan para karyawannya yang terus ditingkatkan. Pendidikan yang D3 dilanjutkan dengan kuliah sore agar menjadi S1 dan yang berpendidikan S1 ditingkatkan menjadi S2.
2. Lokasi kantor yang strategis sangat mendukung kemajuan KJKS BINAMA. Yakni terletak pada komplek ruko/pertokoan.
3. Memiliki Informasi dan Teknologi yang handal yang tidak dimiliki oleh semua Koperasi/BMT. Yaitu dengan adanya *online system* yang memungkinkan mitra melakukan transaksi diseluruh kantor cabang.

4. Memiliki system jemput bola tanpa batasan nominal yang memudahkan mitra untuk melakukan transaksi tanpa mengganggu aktivitas nasabah.
5. Memiliki kegiatan tafsir Al-Qur'an dan Tadarus untuk para Sumber Daya Insani KJKS BINAMA.
6. Memiliki jaringan dengan stakeholders.

B. Aspek *Weakness* / Kelemahan

Walaupun KJKS BINAMA telah memiliki beberapa keunggulan seperti yang dijelaskan diatas, namun KJKS BINAMA tak luput dari kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki demi kemajuannya. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan KJKS BINAMA Cabang Semarang:

1. Proses analisis dan monitoring pembiayaan yang kurang profesional. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya penyalahgunaan dan pembiayaan yang bermasalah.
2. Sumber Daya Insani yang belum kompeten dibidangnya. Khususnya bidang perbankan syari'ah.

C. Aspek *Opportunities*/ Peluang

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam.
2. Dengan disadarinya sistem ekonomi Islam yang lebih mensejahterakan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, peluang besar datang dari proses pengalihan tabungan nasabah Bank Umum (konvensional) maupun koperasi konvensional.

3. Karena terletak pada kompleks pertokoan memungkinkan banyak transaksi keuangan terjadi melalui KJKS BINAMA.

D. Aspek *Threat* / Ancaman

1. Tergiurnya target pasar yang mementingkan target duniawi sehingga mengesampingkan target ukhrawinya.
2. Maraknya dunia perbankan syari'ah (misalnya Bank Umum yang membuka layanan syari'ah) sehingga persaingan semakin ketat.
3. Produk-produk dengan bagi hasil yang kompetitif mempengaruhi beralihnya mitra kepada Bank/Koperasi lain.